



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 560 / 320 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KEPATUHAN PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa jaminan sosial merupakan hak konstitusional dan hak warga negara sehingga perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha sebagai pemberi kerja;

b. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kepatuhan atas kewajiban badan usaha sebagai pemberi kerja di Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk tim satuan tugas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menganalisa data Pemberi Kerja Badan Usaha yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan Pemeriksaan terhadap Badan Usaha yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan sanksi terhadap Badan Usaha yang tidak patuh dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. melaporkan secara rutin atas Progres Kepatuhan Badan Usaha dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan/atau pembiayaan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560/320 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMBERI
KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	
1	Bupati Banyumas	Pembina	
2	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Pengawas	
3	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Pengawas	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
6	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto	Sekretaris II	
7	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
10	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	

14	Kepala Bidang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto	Anggota	
15	Petugas Pemeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto	Anggota	1. Susilowati 2. Savitri Dyah Puspitaningtyas

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO